J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.5, No.1, Desember 2025

Firm Size Sebagai Pemoderasi Efek *Debt Convenant* Dan *Tax Minimization* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Firanda Agustin Lestari [1], Imar Halimah[2]
[1,2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia
E-mail: firandaagustin14@gmail.com[1], dosen01082@unpam.ac.id[2]

Article History:
Received: 15 Agustus 2025
Revised: 22 Oktober 2025
Accepted: 16 November 225

Keywords: *Debt convenant, tax minimization, Transfer pricing, Firm size*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Firm Size sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh Debt Covenant dan Tax Minimization terhadap keputusan Transfer Pricing pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Dari total 82 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI, diperoleh sebanyak 12 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian selama lima tahun pengamatan, sehingga menghasilkan total 60 observasi (n = 12 × 5). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan common effect model, dan pengolahan data dilakukan dengan bantuan aplikasi EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel debt covenant dan tax minimization berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Secara parsial, kedua variabel tersebut juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Selain itu, variabel firm size terbukti mampu memoderasi pengaruh debt covenant, artinya ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah pengaruh kewajiban utang terhadap praktik transfer pricing. Namun, firm size tidak mampu memoderasi pengaruh tax minimization, yang menunjukkan bahwa dorongan untuk meminimalkan pajak tidak bergantung pada besar kecilnya perusahaan. Temuan ini memberikan gambaran yang berguna bagi manajemen perusahaan, regulator, dan otoritas pajak dalam mengenali potensi risiko transfer pricing.*

PENDAHULUAN

Pada zaman globalisasi yang selalu berkembang, dunia usaha dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang yang semakin kompleks. Perusahaan dituntut untuk mampu mengelola operasional bisnis secara efektif agar dapat memaksimalkan potensi pasar, baik di dalam ataupun luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan turut membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan bisnisnya melalui transaksi lintas negara. Kondisi ini mendorong perusahaan nasional untuk membangun hubungan kerja sama dengan entitas bisnis dari berbagai negara guna membuka jalan menuju transformasi menjadi perusahaan multinasional. Dalam proses menjalankan aktivitas bisnis, perusahaan tentu memiliki tujuan utama yaitu memaksimalkan keuntungan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan tujuan mengurangi kewajiban perpajakan yang ditanggung perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu merancang strategi perencanaan pajak yang tepat agar efisiensi pajak dapat tercapai.

Salah satu strategi yang sering diterapkan dalam praktik bisnis adalah *Transfer pricing* merujuk pada kebijakan penetapan nilai transaksi antara perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan atau pengendalian. Meskipun dapat meningkatkan efisiensi, *Transfer Pricing* sering dikaitkan dengan penghindaran pajak, terutama ketika digunakan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. *Transfer Pricing* adalah kebijakan penetapan harga jual (untuk barang, jasa, atau aset tak berwujud) kepada anak perusahaan atau pihak terkait yang berlokasi di Indonesia maupun luar negeri. (Setyorini & Nurhayati, 2022). *Transfer Pricing* sering kali disalahgunakan oleh pihak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak sehingga banyak pengusaha menilai kalau *Transfer Pricing* ialah satu dari beragam strategi yang efektif guna mencapai tujuan untuk menghadapi persaingan bisnis, terutama ketika muncul praktik persaingan yang tidak sehat, adalah penting dilakukan. Situasi ini tentu menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah, karena dapat menurunkan penerimaan pajak.

Kasus penyalahgunaan praktik *Transfer Pricing* mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir berdasarkan statistik *Organization for Econimic Coorporate and Development* (OECD). Di periode 2019, terjadi penambahan kasus baru sengketa *Transfer Pricing* sejumlah 11%. Kemudian di periode 2020 saat pandemi Covid-19 total masalah masih juga tinggi. Ada masalah baru *Transfer Pricing* sepanjang periode 2020 sebanyak 2.508 sengketa (news.ddtc.co.id, 2021). Penyalahgunaan pratik *Transfer Pricing* masih banyak terdapat di berbagai negara. Seperti yang terjadi di Australia 2022, dimana perusahaan pertambangan dan metal terbesar kedua di dunia yakni Rio Tinto tertuduh melakukan *Transfer Pricing*. Rio Tinto memindahkan keuntungannya ke perusahaan pusat pemasaran yang berada di singapura yang beroperasi di wilayah dengan tingkat pajak rendah, sehingga Rio Tinto membayar pajak tidak sesuai jumlah seharusnya. Australia *Tax Ofice* (ATO) sebelumnya pada tahun 2017 telah melakukan penyelidikan terhadap Rio Tinto karena dianggap pemenuhan perpajakan Rio Tinto pada tahun 2010 bermasalah. Atas sengketa pajak tersebut Rio Tinto harus membayar sejumlah 378 miliar USD sebagai pembayaran sengketa pajak pertama yang telah di ajukan oleh ATO dan 613 miliar USD untuk pembayaran pajak dari tahun 2010 sampai 2021 (id.linkedin.com, 2022). Akhirnya pada juli 2022, Rio Tinto mencapai kesepakatan dengan Australia *Tax Office* (ATO) dengan membayar AUD 1 miliar atau sejumlah Rp 10 Triliun Selain kasus Rio Tinto di Australia, kasus penyalahgunaan praktik *Transfer Pricing* yang sama juga terjadi di Indonesia dilaksanakan oleh PT. Adaro Energy Tbk yang merupakan asosiasi batu bara paling besar nomor dua di Indonesia. Pada 2019 atas laporan internasional dari *Global Witness*, PT. Adaro melakukan *transfer Pricing* dengan mengalihkan pendapatan dan keuntungan ke *Coaltrade Servis* Internasional sebagai anak perusahaan yang berkedudukan di singapura. Perusahaan ini menyalurkan keuntungan batu bara

melalui anak perusahaan untuk pengurangi pembayaran pajak dengan tarif lebih rendah sejumlah 17% dibandingkan Indonesia sejumlah 25% (tribunsumbar.com, 2022).

Salah satu aspek yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam *Transfer Pricing* adalah adanya ketentuan dalam perjanjian utang (*Debt Covenant*).. *Debt Convenant* atau kontrak utang adalah perjanjian utang yang mengarah utuk kreditur dalam mendapatkan jaminan dari debitur. Besar jumlah utang perusahaan sangat berpengaruh pada pajak yang dibayarkan. Jika semakin besar utang maka pajak yang dibayar semakin sedikit. Perusahaan melakukan strategi utang untuk mengalihkan hutang dari asosiasi induk ke anak asosiasi yang sangat menguntungkan perusahaan (Pandia & Gultom , 2022) Faktor selanjutnya yang memengaruhi keputusan *Transfer Pricing* adalah *Tax Minimization*. *Tax Minimization* ialah cara perusahaan guna menekan beban pajak dengan pengalihan biaya dan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Yulianti & Rahmawati, 2019). Banyak perusahaan multinasional di negara yang mempunyai tarif pajak tinggi terdorong guna melakukan *Transfer Pricing* dalam memaksimalkan keuntungan dan membayar pajak rendah. (Pandia & Gultom, 2022).

Riset ini ialah pembaharuan dari riset-riset terdahulu, peneliti menambahkan variabel moderasi sebagai pembaharuan. Variabel moderasi yang dipakai dalam riset ini ialah *Firm Size*. *Firm Size* merupakan dasar untuk menunjukan nilai besar kecil suatu perusahaan berdasarkan total aset yang dimiiki (Cledy & Amin, 2020). Digunakan *Firm Size* sebagai moderasi karena ukuran perusahaan sangat berpotensi dimanfaatkan sebagai peningkatan keuntungan yang maksimal, semakin besar ukuran perusahaan akan banyak juga kegiatan transaksi yang dilakukan. Hal ini, akan mendorong para pengusaha melakukan *Transfer Pricing* untuk membayar pajak rendah dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Riset ini juga ialah pengembangan serta penggabungan dari riset sebelumnya, seperti riset yang dilaksanakan Sonya Enda Natasha S. Pandia, Robinhot Gultom (2022) dengan judul "Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi Pengaruh *Tax Minization*, *Debt Convenant*, Kualitas Audit, *Exchage Rate* terhadap *Transfer Pricing"* mendapatkan hasil yang menunjukan kalau *Debt Convenant* dan *Tax Minimization* tidak memiliki pengaruh kepada *Transfer Pricing* dan Ukuran asosiasi tak mampu memoderasi *Tax Minimization*, *Debt Convenant* kepada *Transfer Pricing*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Silvani Sintiana & Listiya Ike Purnomo (2023) dengan judul Determinan Perusahaan Melakukan *Tranfer Pricing* Dengan Di Moderasi Ukuran Perusahaan (Perusahaan *Energy* 2017-2021) mendapatkan hasil yang menunjukan kalau *Debt Convenant* memiliki pengaruh negatif kepada *Transfer Pricing* dan Ukuran asosiasi bisa memoderasi pengaruh *Debt Convenant* kepada *Transfer Pricing*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Marfuah, Sanintya Mayantya, Priyono Puji Prasetyo (2021) dengan judul "*The Effect of Tax Minimization, Bonus Mechasim, Foreign Ownership, Exchage Rate, Audit Quality on Tranfer Pricing Decisions"* mendapatkan hasil yang menunjukan kalau *Tax Minimization* mempunyai pengaruh positif kepada *Transfer Pricing*. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan Lina Maulida & Agus Wahyudin (2020) yang mendapatkan hasil *Debt Convenant* tak berpengaruh signifikan kepada *Transfer Pricing*, *Tax Minimization* berpengaruh negative kepada *Transfer Pricing* dan *Firm Size* belum mampu memoderasi hubungan *Debt Convenant* kepada *Transfer Pricing*, tapi *Firm Size* mampu memoderasi hubungan *Tax Minimization* kepada *Transfer Pricing*.

LANDASAN TEORI

Transfer Pricing (Harga Transfer)

Transfer Pricing atau penetapan harga *transfer* adalah strategi yang diterapkan oleh perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, untuk menentukan nilai atau harga dalam

transaksi antar unit usaha yang masih memiliki keterkaitan kepemilikan atau afiliasi, baik berupa pertukaran barang, pemberian jasa, penggunaan aset tak berwujud, maupun transaksi keuangan lainnya.

Menurut Saraswati & Sujana (2017) dalam Wunlandari, dkk (2021) menyatakan bahwa *trasfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan yang menentukan harga transfer suatu transaksi, seperti barang, jasa, aset tidak berwujud dan transaksi keuangan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mempunyai kewenangan untuk menetapkan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam jangka waktu tertentu dan memantau pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai penerapan perjanjian *Transfer Pricing* (*Advance Pricing Agreement*). *Andvance Pricing Agreement* (APA) adalah kesepakatan antara DJP dan wajib pajak yang terkait mengenai sistem untuk menetapkan harga transfer yang sesuai untuk serangkaian transaksi selama periode tertentu. APA dilaksanakan dengan tujuan mengurangi perusahaan multinasional yang menyalahgunakan praktik *Transfer Pricing* (Pohan, 2018).

Debt Convenant

Debt Convenant (kontrak hutang) adalah perjanjian utang yang mengarah untuk kreditur dalam mendapatkan jaminan dari deditur (Pandia & Gultom, 2022). *Debt Convenant* sebagian besar berisi penjanjian yang harus dipenuhi oleh penerima pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Misal perusahaan mendapatkan pinjaman dan setuju untuk mempertahankan tingkat utang terhadap aset, deviden, modal kerja dan aset pemegang saham, jika perjanjian tersebut dilanggar maka pemberi pinjaman akan memberikan sanksi berupa pembatasan deviden atau tambahan pinjaman sehingga akan membatasi operasional perusahaan. (Ramdhany & Andriana, 2022). Kontrak utang berperan untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor seperti membagikan deviden secara berlebihan atau dengan membiarkan ekuitas berada dibawah tingkat yang ditentukan (Syahputri & Rachmawati, 2021)

Berdasarkan teori keagenan, semakin besar perusahaan melanggar perjanjian utang makan akan semakin besar juga manajer akan memilih prosedur akuntansi yang memungkinkan laba dari periode yang akan datang di pindahkan ke periode saat ini. Dimana debt convenant ini menjelaskan bagaimana manajer menyikapi perjanjian utang. Manajer dalam menyikapi adanya pelanggaran atas perjanjian utang yang jatuh tempo akan berupaya menghindarinya dengan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan (Syahputri & Rachmawati, 2021).

Tax Minimization

Tax Minimization merupakan rancangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya (Nuradila & Wibowo, 2018). *Tax Minimization* umumnya dilakukan dengan menggeserkan biaya dan pendaptan perusahaan terkait dengan transaksi yang melibatkan hubungan pihak berelasi atau pihak lawan yang memiliki tarif pajak atau berbeda. (Yulianti & Rachmawati ,2019).

Perusahaan yang menggunakan *Tax Minimization* untuk meminimalkan pajak dapat ditentukan melaui penggunaan *Transfer Pricing* antara pihak-pihak berelasi. Keputusan ini diambil menggunakan transaksi yang berada diluar nilai kewajaran. Kegiatan ini di dukung oleh sistem yang belum diterapkan secara optimal oleh pemerintah, sehingga mendorong perusaahan semakin termotivasi dalam menerapkan *Transfer Pricing* (Riyadi & Kresnawati, 2021). Hal ini berhubungan dengan teori agensi dimana mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan pihak lain (*principal*), sehingga *Tax Minimization* menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik *Transfer Pricing*.

***Firm size* (Ukuran Perusahaan)**

Firm Size atau ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset, total dari modal, dan total dari penjualan dan total dari penjualan yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaaan berskala besar. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva (Pandia & Gultom, 2022).

Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana dari pasar modal dan menentukan kekuatan tawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk utang dibandingkan perusahaan kecil. Semakin besar dana yang terlibat maka semakin besar kemungkinan untuk membuat kontrak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak (Umam & Halimah, 2021)

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk memaksimalkan laba, salah-satunya dengan cara *Transfer Pricing* (Pandia & Gultom, 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif Data sekunder yakni suatu data yang mengambilan nya berasal dari laporan keuangan dan data suatu perusahaan publik yang berada di Bursa Efek Indonesia. Menurut Sugiyono (2019) data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung diberikan kepada pegumpul data tetapi misalnya melalui dokumen atau orang lain.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor enegy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2023 dengan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui situs web resmi BEI www.idx.co.id karena dianggap memiliki data yang lengkap dan terorganisasi dengan baik sehingga sesuai dengan keperluan peneliti berdasarkan pertimbangan objektif. Dalam penenlitian ini waktu penelitian dimulai pada bulan September 2024 sampai Juli 2025 untuk penyelesaian laporan akhir.

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2023. Adapun kriteria pengambilan sampling yang ditentukan oleh penulis sebagai berikut.

1. Perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada periode 2019-2023 dan tidak mengalami delisting.
2. Perusahaan sektor *energy* yang memiliki laba positif atau tidak mengalami kerugian dalam kurun waktu 2019-2023.
3. Perusahaan sektor *energy* yang memiliki laporan keuangan dan annual report yang dapat di akses periode 2019-2023.
4. Perusahaan sektor *energy* yang menyediakan data yang lengkap terkait kebutuhan variabel seperti: *Transfer Pricing, Debt Convenant, Tax Minimization* dan *Firm Size* selama periode 2019-2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 4. 1 Hasil Uji Normalitas

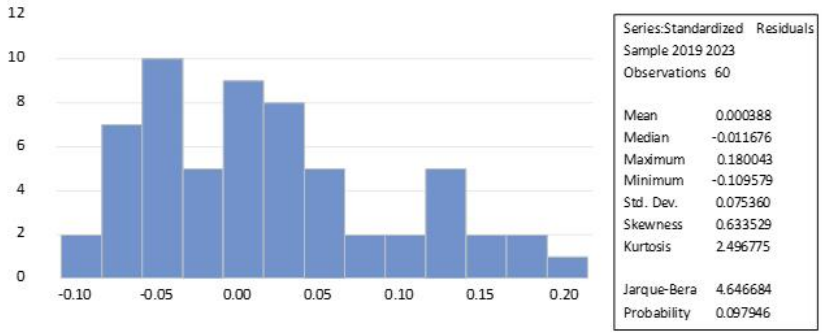

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12 (2025)

Sesuai hasil uji normalitas diatas, nilai probabilitas dari uji normalitas sejumlah 0,097946**,** atau lebih dari 0,05. Maka bisa dikatakan kalau data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.037532	350.4187	NA
DER_X1	0.000450	3.975071	1.066634
LOG_ETR_X2	0.000381	9.804995	1.061950
SIZE_Z	8.51E-05	329.2669	1.109832

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12 (2025)

Sesuai data di Tabel, terlihat kalau nilai *Centered Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel bebas ialah sebagai berikut: *Debt Covenant* (DER) sejumlah 1,066634**,** *Tax Minimization* (ETR) sejumlah 1,061950**,** serta variabel moderasi *Firm Size* (SIZE) sejumlah 1,109832. Seluruh nilai VIF tersebut berada di bawah angka 10. Berdasarkan ketentuan, apabila nilai VIF < 10 dan lebih besar dari 0,10 maka bisa dikatakan kalau belum terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.505869	Prob. F(9,50)	0.8633
Obs*R-squared	5.007424	Prob. Chi-Square(9)	0.8337
Scaled explained SS	15.69846	Prob. Chi-Square(9)	0.0735

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12 (2025)

Sesuai temuan uji heteroskedastisitas yang telah dilaksanakan di atas menunjukan *pro. Chi-square* sejumlah 0.8337 yang artinya lebih besar dari 0,05 hal ini menyatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.973014	Prob. F(2,54)	0.3845
Obs*R-squared	2.087041	Prob. Chi-Square(2)	0.3522

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12 (2025)

Sesuai hasil uji autokorelasi diatas yang telah dilakukan menunjukan *prob. Chi-square* sejumlah 0,3522 yang artinya > 0,05 hal ini menyatakan tidak terjadinya autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 5 Hasil Uji Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.079758	0.118663	0.672138	0.5043
DER_X1	-0.028530	0.012834	-2.222953	0.0303
LOG_ETR_X2	0.034954	0.010464	3.340371	0.0015
SIZE_Z	0.003257	0.005407	0.602370	0.5494

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12 (2025)

Sesuai pada tabel di atas, maka didapat hasil persamaan regresi seperti TP= 0,079758 - 0,028530 DER_X1 + 0,0349545 ETR_X2 + 0,003257 SIZE_Z + ε. Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai Konstanta memperlihatkan nilai 0,079758 artinya kalau jika *Debt Convenant*, *Tax Minimization* dan *Firm Size* bernilai nol, Artinya, jika perusahaan tidak memiliki utang , tidak melakukan *tax minimization* dan memiliki ukuran perusahaan yang besar, maka tingkat *transfer pricing* nya diperkirakan sejumlah 0,079758**.**
b. Nilai koefisien regresi variabel *Debt Convenant* memperlihatkan nilai sejumlah 0,028530 bernilai negatif. Hal tersebut memperlihatkan kalau artinya tiap penambahan 1 unit DER akan menurunkan *Transfer Pricing* sejumlah 0,028530. Semakin tinggi DER, perusahaan cenderung tidak menggunakan *transfer pricing*, kemungkinan karena ingin memanfaatkan beban bunga utang sebagai pengurang pajak.
c. Nilai koefisien regresi variabel *Tax Minimization* memperlihatkan nilai sejumlah 0,034954 memperlihatkan kalau setiap kenaikan 1 unit dalam *tax minimization* akan meningkatkan *transfer pricing* sejumlah 0,034954. Semakin tinggi usaha perusahaan dalam meminimalkan pajak, semakin tinggi pula kecenderungan menggunakan strategi *transfer pricing***.**
d. Nilai koefisien regresi variabel *Firm Size* memperlihatkan nilai sejumlah 0,003257 memperlihatkan kalau setiap kenaikan 1 unit dalam *tax minimization* akan meningkatkan *transfer pricing* sejumlah 0,003257.

Uji koefisien determinasi *(adjusted R-square)*

Tabel 4. 6 Uji koefisien determinasi (*adjusted R-square*)

Weighted Statistics

Root MSE	0.074731	R-squared	0.213817
Mean dependent var	0.109591	Adjusted R-squared	0.171700
S.D. dependent var	0.099648	S.E. of regression	0.077354
Sum squared resid	0.335082	F-statistic	5.076758
Durbin-Watson stat	1.689135	Prob(F-statistic)	0.003522

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12 (2025)

Nilai Adjusted R^2 yang didapat dari hasil pengujian memperlihatkan angka sejumlah 0,1717 atau 17,17%. Artinya, variabel *Debt Covenant*, *Tax Minimization*, dan *Firm Size* secara simultan mampu menjelaskan pengaruh kepada keputusan *Transfer Pricing* sejumlah 17,17%. Sementara itu, sisanya yaitu 82,83% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model riset ini.

Uji F(Simultan)

Tabel 4. 7 Uji F (Simultan)

Weighted Statistics

Root MSE	0.074731	R-squared	0.213817
Mean dependent var	0.109591	Adjusted R-squared	0.171700
S.D. dependent var	0.099648	S.E. of regression	0.077354
Sum squared resid	0.335082	F-statistic	5.076758
Durbin-Watson stat	1.689135	Prob(F-statistic)	0.003522

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12 (2025)

Berdasarkan uji F, nilai F-hitung sejumlah 5,0768 dengan probabilitas 0,0035. Dengan derajat bebas (df) = 60 – 2 – 1 = 57, didapat F-tabel sejumlah 3,159. Karena F-hitung > F-tabel (5,0768 > 3,159) dan nilai signifikan < 0,05 (0,003522 < 0,05), maka dapat disimpulkan kalau H_1 diterima atau variabel *Debt Covenant* dan *Tax Minimization* secara bersamaan berpengaruh signifikan kepada keputusan *Transfer Pricing*.

Uji t (Parsial)

Tabel 4. 8 Uji T (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.079758	0.118663	0.672138	0.5043
DER_X1	-0.028530	0.012834	-2.222953	0.0303
LOG_ETR_X2	0.034954	0.010464	3.340371	0.0015
SIZE_Z	0.003257	0.005407	0.602370	0.5494

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12 (2025)

Hasil uji parsial memperlihatkan kalau variabel *Debt Covenant* (X1) mempunyau nilai t-hitung sejumlah 2,2229 serta nilai signifikansi 0,0303. Dengan jumlah observasi 60 dan dua variabel bebas, didapat t-tabel sejumlah 2,002 (df = 60 – 2 = 58). Karena t-hitung > t-tabel (2,2229 > 2,002) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,0303 < 0,05), maka dapat dikatakan kalau *Debt*

Covenant berpengaruh signifikan kepada keputusan *Transfer Pricing*, sehingga H_2 diterima.

Variabel *Tax Minimization* (X2) memiliki t-hitung sejumlah 3,3404 dan nilai signifikansi 0,0015. Dengan t-tabel sejumlah 2,002, maka karena t-hitung > t-tabel (3,3404 > 2,002) dan signifikansi < 0,05 (0,0015 < 0,05), dapat dikatakan kalau *Tax Minimization* berpengaruh signifikan kepada keputusan *Transfer Pricing*. Dengan demikian, H_3 diterima.

Uji Moderasi *Regression Analysis* (MRA)

Tabel 4. 9 Uji Moderasi Regresion Analysis (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.368229	0.222436	-1.655438	0.1036
DER_X1	0.787038	0.298575	2.635984	0.0109
LOG_ETR_X2	0.043577	0.017598	2.476309	0.0164
SIZE_Z	0.026827	0.009915	2.705712	0.0091
X1_Z	-0.039718	0.014511	-2.737023	0.0084
X2_Z	-0.003636	0.003347	-1.086406	0.2821

Weighted Statistics			
Root MSE	0.072609	R-squared	0.294325
Mean dependent var	0.117851	Adjusted R-squared	0.228984
S.D. dependent var	0.111650	S.E. of regression	0.076537
Sum squared resid	0.316326	F-statistic	4.504486
Durbin-Watson stat	1.627079	Prob(F-statistic)	0.001671

Unweighted Statistics			
R-squared	0.104585	Mean dependent var	0.076399
Sum squared resid	0.374889	Durbin-Watson stat	1.597559

Sumber: Data diolah penulis dengan Eviews versi 12 (2025)

Sesuai tabel diatas diperoleh persamaan regresi model seperti TP = -0,368229 + 0,787038 DER_X1 + 0,043577 ETR_X2 + 0,026827 SIZE_Z - 0,039718X1_Z -0,003636 X2_Z + Ɛ. Berikut penjelasan dari persamaan diatas:

a. Nilai kosntanta menunjukan nilai -0.368229 yang artinya jika *Debt Convenant* dan *Tax Minimization* bernilai 0 maka keputusan *Transfer Pricing* akan berpengaruh sejumlah -0.368229.
b. Nilai koefisien regresi variabel *Debt Convenant* menunjukan hasil 0,787038. Hal ini menunjukan nahwa setiap kenaikan variabel *Debt Convenant* maka *Transfer Pricing* akan meningkat sejumlah 0,787038.
c. Nilai koefisien regresi variabel *Tax Minimization* menunjukan hasil 0,043577. Hal ini menunjukan kalau setiap kenaikan variabel *Tax Minimization* maka *Transfer Pricing* akan meningkat sejumlah 0,043577.
d. Nilai koefisien regresi *Size*_Z sebagai variabel moderasi menunjukan nilai sejumlah 0,026827. Hal ini menunjukan kalau setiap kenaikan *Firm Size* maka *Transfer Pricin*g akan meningkat sejumlah 0,026827.
e. Nilai koefisien regresi X1_Z yang merupakan interaksi variabel *Debt Convenant* dengan *Firm Size* memperlihatkan nilai -0,039718 bernilai negatif. Ini memperlihatkan kalau setiap kenaikan satu satuan dalam interaksi antara *Debt Covenant* dan *Firm Size* akan menurunkan Keputusan *Transfer Pricing* sejumlah 0,039718. Artinya, semakin besar perusahaan dengan covenant ketat, semakin kecil kecenderungan melakukan *transfer pricing*.

f. Nilai koefisien regresi X2_Z yang merupakan interaksi variabel *Tax Minimization* dengan *Firm Size* memperlihatkan nilai sejumlah -0,003636 bernilai negatif. Ini memperlihatkan kalau setiap kenaikan satu satuan dalam interaksi antara *Tax Minimization* dan *Firm Size* akan menurunkan Keputusan *Transfer Pricing* sejumlah 0,03636. Artinya, semakin besar perusahaan perusahaan yang melakukan *tax minimization*, maka cenderungan lebih kecil melakukan *transfer pricing*.

Uji MRA (*Moderated Regression Analysis*) digunakan untuk mengetahui apakah variabel *Firm Size* memoderasi hubungan antara *Debt Covenant* dan *Tax Minimization* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. Analisis dilakukan dengan membandingkan koefisien dari persamaan regresi, guna menentukan apakah *Firm Size* berperan sebagai moderator. Berikut adalah hasil pengujian:

a. Pada tabel uji interaksi variabel *Debt Convenant* dan *Firm Size* (β) atau *coefficient* sejumlah -0,039718 dan nilai signifikan (0,0084 < 0,05) maka H_4 diterima atau *Firm Size* terbukti memoderasi hubungan antara *Debt Covenant* dan Keputusan *Transfer Pricing*.
b. Pada tabel uji interaksi variabel *Tax Minimization* dan *Firm Size* memperlihatkan nilai (β) atau *coefficient* sejumlah -0,03636 dan nilai signifikansi (0,2821 > 0,05) maka H_5 di tolak dikatakan kalau *Firm Size* tidak dapat memoderasi hubungan antara *Tax Minimization* dan Keputusan *Transfer Pricing.*

Pembahasan Penelitian

Pengaruh *Debt Convenant* dan *Tax Minimization* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

Hipotesa awal dalam riset ini menduga *Debt Convenant*, *Tax Minimization* berpengaruh secara bersamaan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. Sesuai temuan pengujian dengan analisis regresi data panel memperlihatkan kalau hasil dari nilai probabilitas (0,003522 < 0,05). Hal tersebut menyatakan kalau *Debt Convenant*, *Tax Minimization* secara bersamaan berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing.*

Temuan riset ini selaras dengan (Wayan & Khomsiyah, 2024) kalau,*Debt Convenant* dan *Tax Minimization* berpengaruh signifikan secara bersamaan kepada *Transfer Pricing* dan penelitian ini memperlihatkan kalau tingkat keputusan *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019–2023 dipengaruhi oleh variabel *Debt Covenant* dan *Tax Minimization*. Hal ini mencerminkan kalau perusahaan-perusahaan tersebut cenderung mengambil kebijakan *Transfer Pricing* sebagai salah satu strategi untuk mencapai efisiensi pajak dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Semua ini berkaitan dengan teori keagenan, yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen). Dimana manajer kadang mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan pemilik. Misalnya, manajer melakukan *transfer pricing* agar terlihat laba tinggi (untuk memenuhi perjanjian utang), atau untuk menekan pajak (supaya bonusnya lebih besar). Ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer serta pemilik, serta informasi yang tidak seimbang.

Pengaruh *Debt Convenant* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Hipotesa kedua pada riset ini menduga kalau *Debt Convenant* berpengaruh kepada Keputusan *Transfer Pricing.* Sesuai temuan pengujian dengan analisis regresi data panel memperlihatkan kalau hasil dari nilai probabilitas sejumlah 0,0303 <0.05. Hal ini sejalan dengan

teori keagenan karena kreditur umumnya menetapkan syarat tertentu (*covenants*) yang harus dipenuhi oleh pihak debitur untuk menjaga rasio keuangan tertentu. Jika manajemen melakukan *Transfer Pricing* secara agresif demi tujuan minimisasi pajak, maka hal tersebut berisiko melanggar ketentuan *Debt Covenant* dan dapat memicu sanksi finansial,renegosiasi utang, atau penurunan kepercayaan dari pihak pemberi pinjaman.

Temuan riset ini selaras dengan studi sebelumnya, antara lain oleh Silviani Sintiana dan Listiya Ike Purnomo (2023) yang menemukan kalau *Debt Covenant* berpengaruh terhadap praktik *Transfer Pricing*. Penelitian lain oleh Fika Ramdhany dan Nadila Andriana (2022) juga membuktikan kalau *Debt Covenant* memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing* perusahaan. Selain itu, temuan Rosita Wulandari, Dwi Nur Anisa, Wiwit Irawati, dan Ali Mubarok (2021) mendukung kesimpulan serupa, kalau kontrak utang memiliki peran penting dalam memengaruhi kebijakan *Transfer Pricing* yang diterapkan oleh perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan kalau *debt covenant* merupakan salah bentuk pengawasan dari pihak luar yang dapat membatasi kebebasan manajemen dalam menjalankan strategi keuangan tertentu, seperti *transfer pricing*. Hal ini memperlihatkan kalau perusahaan perlu mempertimbangkan kondisi keuangan jangka panjang saat membuat keputusan, terutama yang berkaitan dengan pajak dan kegiatan operasional.

Pengaruh *Tax Minimization* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Hipotesa ketiga pada riset ini menduga kalau *Tax Minimization* berpengaruh kepada Keputusan *Transfer Pricing.* Sesuai temuan pengujian dengan analisis regresi data panel memperlihatkan kalau hasil dari nilai probabilitas 0,0015 < 0,05. Temuan ini mengindikasikan kalau semakin besar dorongan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, maka semakin tinggi kemungkinan asosiasi guna menerapkan strategi *Transfer Pricing*. Praktik ini umumnya digunakan sebagai sarana untuk mengalihkan laba ke entitas afiliasi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga beban pajak secara keseluruhan dapat ditekan secara legal namun strategis.

Hal ini sejalan dengan studi sebelumnya, oleh Marfuah, Sanintya Mayantya, Priyono Puji Prasetyo (2021) yang menyatakan kalau *Tax Minimization* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing* dan riset yang dilaksanakan oleh Nungky Fitria & Mukhmudah, Chaidir Djohar (2023) yang menyatakan kalau *Tax Minimization* berpengaruh negatif terhadap *Transfer Pricing.*

Dengan demikian, temuan riset ini memperjelas kalau upaya untuk meminimalkan pajak (*tax minimization*) merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*, terutama di sektor energi yang umumnya memiliki struktur perusahaan lintas negara dan beban pajak yang tinggi. Strategi ini merupakan bagian dari perencanaan pajak jangka panjang yang bertujuan untuk menjaga efisiensi dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini berhubungan dengan teori agensi dimana mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan pihak lain (*principal*), sehingga *Tax Minimization* menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik *Transfer Pricing*.

Pengaruh *Debt Convenant* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan dimoderasi *Firm Size*

Hipotesa keempat pada riset ini menguji apakah *firm size* (ukuran perusahaan) mampu memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis regresi data panel, diketahui kalau nilai probabilitas adalah sejumlah 0,0084 < 0,05. Hal ini artinya semakin besar ukuran perusahaan, diasumsikan semakin besar pula kemampuan asosiasi dalam menjalankan berbagai strategi bisnis, termasuk dalam

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan *transfer pricing*.

Hal ini selaras dengan temuan riset yang dilaksanakan oleh Silviani Sintiana dan Listiya Ike Purnomo (2023), yang menyatakan kalau ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Debt Covenant* terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Ukuran asosiasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, tergantung pada bagaimana perusahaan mengelola tekanan dari pihak kreditor.

Temuan ini selaras dengan teori keagenan menjelaskan kalau terdapat konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik atau kreditur (prinsipal), terutama ketika agen memiliki lebih banyak informasi (asimetri informasi) dan bertindak untuk kepentingan pribadinya. T*ransfer pricing* dapat menjadi salah satu strategi manajerial untuk mengalihkan laba atau memanipulasi laporan keuangan guna memenuhi atau menghindari batasan yang ditetapkan dalam *debt covenant*. Ketika perusahaan berukuran besar (*firm size* tinggi), manajemen cenderung mempunyai lebih banyak sumber daya serta fleksibilitas guna menyusun strategi yang kompleks, termasuk memanfaatkan celah dalam *debt covenant*. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan antara *debt covenant* dan keputusan *transfer pricing*, sebagaimana dijelaskan oleh teori keagenan kalau agen akan memaksimalkan kepentingannya ketika kontrol dari prinsipal tidak cukup kuat atau dapat dimanipulasi melalui kebijakan tertentu.

Pengaruh *Tax Minimization* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan dimoderasi *Firm Size*

Hipotesa kelima dalam riset ini menguji apakah *firm size* (ukuran perusahaan) mampu memoderasi pengaruh *tax minimization* terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis regresi data panel, didapat nilai probabilitas sejumlah 0,2821 > 0,05. Artinya, ukuran perusahaan tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh strategi *tax minimization* terhadap praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

Temuan ini menyatakan meskipun asosiasi dengan ukuran yang lebih besar diasumsikan memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam merancang strategi perpajakan tetapi strategi *tax minimization* yang diterapkan perusahaan tidak bergantung pada besar kecilnya ukuran perusahaan. Dengan demikian, *firm size* tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *tax minimization* dan praktik *transfer pricing*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sonya Enda Natasha S. Pandia, Robinhot Gultom (2022) dan Fergy Ardian Syah & Rr.Thahjaning Poerwati (2023) yang menyatakan kalau *firm size* tidak mampu memoderasi pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing*.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan, yang menyatakan kalau ada konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik atau pihak lain seperti kreditur dan pemerintah (prinsipal). Dalam hal ini, manajer bisa menggunakan strategi *tax minimization* melalui *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Secara teori, perusahaan yang lebih besar **(***firm size***)** memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan strategi tersebut, sehingga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara *tax minimization* dan *transfer pricing***.** Namun, hasil penelitian memperlihatkan kalau *firm size* tidak dapat memoderasi pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing*. Artinya, besar atau kecilnya perusahaan tidak memengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara strategi penghindaran pajak dan keputusan *transfer pricing*. Ini mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti pengawasan dari otoritas pajak atau kebijakan internal perusahaan yang lebih menentukan daripada ukuran perusahaan itu sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ukuran perusahaan (*firm size*) sebagai variabel moderasi dalam pengaruh *debt covenant* dan *tax minimization* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Merujuk pada hasil analisis data serta pengujian hipotesis yang telah dilakukan, didapat beberapa temuan sebagai berikut:

1. *Debt Covenant* dan *Tax Minimization* secara simultan berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing* **(H_1 diterima).** Ini artinya kalau kedua variabel tersebut bersama-sama turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan praktik *Transfer Pricing*.
2. *Debt Covenant* memiliki pengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing* **(H_2 diterima)**. Perusahaan dengan banyak kewajiban atau syarat dalam perjanjian utangnya cenderung melakukan *Transfer Pricing* untuk menjaga stabilitas keuangan.
3. *Tax Minimization* juga berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing* **(H_3 diterima)**. Perusahaan yang berupaya menekan beban pajak cenderung memanfaatkan *Transfer Pricing* untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.
4. *Firm Size* memperkuat hubungan antara *Debt Covenant* dan *Transfer Pricing* **(H_4 diterima).** Ukuran perusahaan memengaruhi kekuatan pengaruh *debt covenant* terhadap praktik *Transfer Pricing*, semakin besar perusahaan, pengaruhnya cenderung semakin kuat.
5. *Firm Size* tidak memperkuat hubungan antara *Tax Minimization* dan *Transfer Pricing* **(H_5 ditolak)**. Artinya, besar atau kecilnya perusahaan tidak memengaruhi seberapa kuat upaya penghematan pajak berdampak pada keputusan *Transfer Pricing*.

DAFTAR REFERENSI

Ainiyah, S. K., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh Beban Pajak, Nilai Tukar, Tunneling Incentive Pada Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Lsting Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira), 8(10).

Bany Oktis, Y. (2022, Juli 14). Seri Popular *Tax Case*: Rio Tinto in Australia. *Retrieved from* Linkedin:https://id.linkedin.com/pulse/seri-popular-tax-case-rio-tinto-australia-benny-oktis-yanurwenda.

Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. Syntax Idea, 4(5), 835-842.

Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, *7*(2), 247-264.

Ghozali, I. (2021) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gramedia Pustaka Utama.

Hartinah, S., & Fitria, A. (2024). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Determinan Praktik Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi dan Governance, 5(1), 1-23.

Jensen, M. and Meckling, W., 1976, "Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure", Journal of Finance Econmics 3,pp. 305-360.

Maharani, L. S., Abbas, D. S., & Aulia, T. Z. (2023). Pengaruh Tax Minimization dan Audit Tenure Terhadap Transfer Pricing. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 1(6), 53-62.

Marfuah, M., Mayantya, S., & Prasetyo, P. P. (2021). The Effect Of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality On Transfer Pricing Decisions. Jurnal Bisnis Terapan, 5(1), 57-72.

Maulida, L., & Wahyudin, A. (2021). Determinan Praktik Transfer Pricing dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efekk Indonesia. Jurnal Akuntansi Bisnis, 18(2), 216.

Pandia, S. E. N. S., & Gultom, R. (2022). Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Tax Minimization, Debt Covenant, Kualitas Audit, Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. Jurnal Ilmiah Methonomi, 8(1), 1-18.

Pangaribuan, R. J. (2021). Pengaruh Pajak, Size, Debt Covenant, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen), 1(1), 1-16.

Pohan, C. A. (2018). Pedoman Lengkap Pajak Internasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prananda, R. A. (2020). Pengaruh Beban Pajak , Mekanisme Bonus , Exchange Rate , Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi. 9(2).

Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: profitabilitas, leverage, capital intensity. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 6(2), 138-152.

Putri, W. C., & Lindawati, L. (2023). Pengaruh Tax Minimization, Exchange Rate dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 6(1), 195-204.

Ramadhan, M. F., Dewi, R. C., & Liza, A. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Tehadap Transfer Pricing. Jurnal Pundi, 6(1).

Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3(3), 501-516.

Sapto Andika, C. (2022, November 02). "Pentingnya Persiapan Pembuktian dalam Sengketa *Transfer Pricing*". Retrieved from Redaksi DDTCNews: https://news-lite.ddtc.web.id/berita/nasional/43126/pentingnya-persiapan- pembuktian-dalam-sengketa-transfer-pricing

Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate, dan Intangible Asset Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019). eProceedings of Management, 8(2).

Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (Etr), Tunneling Incentive (Tnc), Mekanisme Bonus (Itrendlb) Dan Firm Size (Size) Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2020). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 13(01), 233-242.

Sintiana, S., & Purnomo, L. I. (2023). Determinan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Dimoderasi Ukuran Perusahaan (Perusahaan Energy 2017-2021). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *2*(4), 252-268

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Suntari, M., & Mulyani, S. D. (2020, April). Pengaruh transfer pricing dan thin capitalization terhadap tax aggressiveness dimoderasi oleh ukuran perusahaan. In Prosiding Seminar Nasional Pakar (pp. 2-7).

Syah, F. A., & Poerwati, R. T. (2023). Peran Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Pengaruh Tax Minimization, Kualitas Audit Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 7(1), 2677-2691.

Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh Tax Haven dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, *5*(1), 60-74.

Tribunsumbar. (2022, Desember 17). Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat *Transfer Pricing* dan Kaitannya dengan PSAK No. 7. Retrieved from tribunsumbar: https://www.tribunsumbar.com/menilik- kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7.

Umam, D. C., & Halimah, I. (2021). The influence of institutional ownership, independent commissioners, dividend policy, debt policy, and firm size on firm value. Priviet Social Sciences Journal, 1(2), 20-28.

Wayan, M. V. L., & Khomsiyah, K. (2024). Pengaruh Debt Covenant, Ingitable Assets, Tax Minimization terhadap Transfer Pricing. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(9), 9533-9539.

Wulandari, R., Anisa, D. N., Irawati, W., & Mubarok, A. (2021). Transfer Pricing: Pajak, Mekanisme Bonus, Kontrak Hutang, Nilai Tukar Dan Multinasionalitas. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 5(3), 325- 41.(2021): 57-72.

Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Tunnelling Incentive Dan Debt Convenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 2(2), 165.